

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan setelah dilakukan pengelolaan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bermula dari divergensi interpretasi terkait hak atas kepemilikan Tanah Hutan Roroal. Secara tradisional, hutan ini diakui sebagai aset milik Negeri Kariu. Namun, Negeri Pelauw membantah klaim tersebut, mengakibatkan ketegangan antar kedua belah pihak. Divergensi pandangan ini berujung pada insiden serius ketika seorang warga dari Negeri Kariu menjadi target serangan. Insiden ini menandai eskalasi ketidakpuasan Negeri Kariu terhadap situasi tersebut. Akibat dari konflik tersebut respons, kedua negeri tersebut kini memperketat pengawasan di perbatasan wilayah mereka, bertujuan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan hak atas kepemilikan tanah adat ini. Oleh karena itu konflik ini membutuhkan pendekatan yang hati-hati serta intervensi yang efektif untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan keharmonisan komunal di wilayah tersebut.
2. Dalam proses penyelesaian konflik tanah ulayat antara negeri Pelauw dan negeri Kariu di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku

dapat dilakukan dengan beberapa upaya yakni pertama, dilakukan melalui hukum adat namun melalui mekanisme ini tidak memberi hasil yang positif karena Negeri Kariu khawatir kehilangan kontrol atas tanah ulayat yang diserahkan kepada Negeri Pelauw, memicu ketidakbersediaan mereka untuk menyelesaikan konflik melalui cara ini, proses pun dilanjutkan dengan negosiasi lokal namun konflik ini tetap tidak terselesaikan dengan baik karena kedua belah pihak masih menyimpan dendam. Hal ini membuat pemerintah turun tangan dengan melakukan mediasi, melalui mediasi ini, tercapai kesepakatan di mana Negeri Kariu mendapatkan kembali pengungsi dan perbaikan rumah, sementara Negeri Pelauw meminta kompensasi serupa. Pemerintah menyetujui permintaan ini, namun ketegangan tetap ada, dengan Negeri Kariu menggunakan transportasi laut untuk menghindari ancaman lebih lanjut. Namun dari proses mediasi tersebut tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan proses litigasi dimana, Negeri Kariu telah mengajukan laporan resmi kepada Kapolda Maluku terkait klaim hak ulayat di Roroal, menunjukkan bukti dan argumen pendukung. Proses hukum ini menjadi langkah penting dalam menyelesaikan konflik secara adil dan transparan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian lanjutan dapat mengambil langkah- langkah berikut ini :

1. Bagi pemerintah, khususnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu adanya pemetaan dan dokumentasi tanah secara merata yang dapat menggunakan teknologi GIS untuk memvisualisasikan secara jelas batas-batas yang dipertanyakan, dengan demikian dapat membantu kedua pihak

dalam memahami lokasi dan perluasan yang tepat dan akurat dari tanah yang dipersengketakan. Upaya ini akan meminimalisir salah paham dan konflik dengan menunjukkan data objektif yang dapat diakses oleh kedua belah pihak, dan melalui upaya ini juga data yang valid dan transparan dapat mengurangi spekulasi dan emosi yang tidak didasarkan pada fakta.

2. Bagi masyarakat terkait hukum adat tanah ulayat, melalui program kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat akan kesadaran hukum tanah dan resolusi konflik, serta memelihara keharmonisan antar komunitas, melalui kampanye ini bisa membantu masyarakat di kedua negeri memahami konsekuensi dari konflik berkepanjangan dan manfaat dari resolusi damai. Selain itu perlu adanya pemberdayaan terhadap kedua komunitas masyarakat (Negeri Kariu dan Pelauw) melalui pelatihan dalam manajemen sumber daya alam dan mediasi konflik, sehingga melalui pemberdayaan ini bisa meningkatkan kapasitas lokal untuk pengelolaan tanah dan sumber daya secara berkelanjutan, sekaligus mendukung permasalahan tanpa eskalasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

- Abdul, A, 2008, *Membangun Hukum Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Abdulsyahni, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Kary, Bandung.
- Amariana, A, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Konflik Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminuddin, S, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total media Yogyakarta.
- Baut, S, P, 1992, *Teori-Teori Sosial Modern Dari Parsons Sampai Hebermas*, Rajawali, Jakarta.
- Bhaskara, N.T, 2019, *Penyelesaian Konflik Tanah melalui mediasi*, Doctoral, Jakarta.
- Chomzah, A, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Daliyo, J.B, *Eksistensi Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA*, *JustitiaetPax*, Jurnal, Vol.22, No.2, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- Doet, R, 2007, *Konflik Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Emirzon, J , 2001, *Alternatif Penyelesaian Konflik Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolisiasi, Dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadikusuma, H, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. III Mandar Maju, Bandung.
- Hamid. A. 1994, *Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, PBHN, Jakarta.
- Harsono, B, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, A.S. 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- HAM, I,T, 2016, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Menteng, Jakarta.
- Johnson, D, 2001, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Mizan, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Lestari, R, 2013, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Konflik Secara Mediasi di Pengadilan dan luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum, hlm. 19.

- Marzuki, M, P, 2005, *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, B, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Nendisa,R, 2010, *Eksistensi lembaga adat dalam pelaksanaan hukum sasi laut di Maluku*, Jurnal Sasi, hlm. 4.
- Ngani, N, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Buku Seru, Jakarta Selatan.
- Noor, A, 2006, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nugroho, A S, 2017, *Penyelesaian Konflik Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.
- Pruitt, D, G, dan Rubun, Z, J, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Purwaningsih, E, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahmadi, T, 2010, *Mediasi Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Resmini,W, dan Sakban, A, 2018, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6 No.1 Maret 2018, hlm. 13.
- Ritzer, G, 2007, *Teori Sosial*, CV Rajawali, Jakarta.
- Sahetapy, J, 1982, *Sahetapy Parodos dalam Kriminolog*, C.V Rajawali, Jakarta.
- Saifullah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, U , 2010, *Hukum Agraria dan Hak- ha katas Tanah*, Kencana, Jakarta.
-, 2005, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana. Jakarta.
- Siahaan, P, M ,2005, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sirtha, I. N. 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*, Dempasar University Press, Bali Udayana.
- Soedarsono, 1998, *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Soemartono, G, 2006, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konflik Suatu Pengantar*, PT Fikahati, Jakarta.
- Sohibi, M. 2023, *Penyelesaian Konflik Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah*, Indonesia Budaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 4, hlm. 11.
- Sudiyat, I, 1981, *Hak Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhendra, 2011, *Analisa Terhadap Hak Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Sulisrudatin, *Nunuk Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agrarian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 4 No.2, hlm. 33.
- Sumiarni, E, 2018, *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Arfak (Hatam-Meyah-Moile-Sough) Sebagai Penunjang Pembangunan* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sumiarni, E, G, 2018, *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai- Nilai Kearifan Lokal Sebagai Penunjang Pembangunan Suku- Suku Di Kabupaten Teluk Wondama* Profinvisi Papua Barat, STIH Manokwari Press.
- Thontowi, J, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Pandecta, Jakarta.
- Topo, S, dan E. A, Z, 2011, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, R, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Warjiyati S, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, CV Budih Utama, Yogyakarta.
- Wirawan, 2009, *Konflik dan Manejemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Wulansari, D, 2009, *Sosiologi Konsep dan Teor*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Tesis:

- Musnita, I.S. 2008, *Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Pasaribu, L. 2011, *Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*, Tesis, universitas Sumatra Utara Medan.
- Pratiwi, S. I. 2015, *Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Taman Nasional Tesso Nilo*, Tesis, Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104
- Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konflik. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 SekertariatNegaara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5315 Sekretaria Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 SekretariatNegaara, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri administratif.

Internet:

<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/sejarah/>

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pulau_Haruku,_Maluku_Tengah

Kamus Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/konflik> diakses 8 Desember 2023.

Kamus Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/konflik> diakses 8 Desember 2023.

Kamus Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 3 Januari 2024

Kamus Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 8 Desember 2023

Kamus Hukum web, <https://kamushukum.web.id/?s=konflik+adalah>, diakses 1 Desember, 2023.